# BAB II

# TINJAUAN TEORITIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH

## A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah atau dilemahkan) dan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik.[1]

Belum ada definisi tunggal dan batasan yang jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan, Walaupun demikian kiranya perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Pada tahun 1993, Sidang Umum PBB mengadopsi deklarasi yang menentang kekerasan terhadap wanita yang dirumuskan pada tahun 1992 oleh Komisi Status Wanita PBB. Pada Pasal 1 Deklarasi dinyatakan bahwa kekerasan terhadap wanita mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin, yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat.[2] Berdasarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan Negara berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik dilingkup publik maupun rumah tangga, sehingga diperlukan jaminan hukum maupun sarana rehabilitasi guna mengatasi persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[3]

---

[1] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2013), 241.

[2] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), 34.

[3] Rifka Annisa Women's Crisis Center, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender* (KTPBG) (Yogyakarta: Paket Informasi, ,t.t), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kristi Poerwandari menyatakan kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal (misal: kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal, *gang rape*). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologis maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.[4]

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.[5]Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering kali didapati dalam masyarakat, rentetan penderitaan itu tidak hanya dirasakan istri saja tetapi menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan sosial masyarakat.

Keluarga (rumah tangga) merupakan unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat terdiri dari ayah, ibu (dan anak) dari hasil pernikahan tersebut. Sedangkan dalam arti yang luas keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat yang lainnya seperti sanak saudara dari kedua belah pihak (suami-istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah).[6]

Kekerasan yang terjadi di masyarakat mempunyai basis yang berbeda-beda diantaranya yakni kekerasan berbasis etnis, budaya, politik, agama dan gender. Perbedaan kategori kekerasan tersebut menunjukan kompleksitas problem sosial yang dihadapi masyarakat sehingga dalam upaya penanganannya dibutuhkan wadah khusus guna mencegah adanya

---

[4] Kristi Poerwandari, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2007 ), 277.

[5] Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet 1, 1996), 17.

[6] Ahmad Subino Hadisubroto, et al., *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak kekerasan serta sarana untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Istilah kekerasan berbasis gender memberi penekanan khusus pada akar masalah kekerasan terhadap perempuan yaitu ketimpangan relasi gender. Maksudnya diantara pelaku dan korban kekerasan terdapat relasi gender, dimana pelaku mengendalikan dan korbannya dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.[7]

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender di mana kekerasan yang dilakukan terjadi pada seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya atau sebaliknya, namun biasanya dalam kasusnya seorang istri lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku disebabkan adanya deskriminasi gender di dalam keluarga. Menurut pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap koban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang-orang dalam rumah seperti suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[8]

Kekerasan dikenal dalam beberapa bentuk diantaranya yakni *pertama*, kekerasan fisik merupakan segala bentuk perbuatan yang diarahkan untuk menyerang dan melukai pada tubuh, misalnya dengan cara memukul, membakar, menusuk dan bentuk kekerasan lainnya.

---

[7] Kamala Candrakirana, et al., *Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2006), 3.

[8] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, kekerasan psikis merupakan bentuk tindakan yang diarahkan untuk menyerang mental atau perasaan perempuan dengan tujuan menghina, menghukum atau merendahkan martabatnya dengan melontarkan caci maki, penghinaan, penelantaran, pembatasan nafkah, poligami yang bertujuan untuk menyakiti serta perampasan kemerdekaan. *Ketiga*, kekerasan seksual yakni kekerasan yang secara khusus dimaksudkan dengan tindakan untuk menyerang seksualitas perempuan, misalnya pelecehan seksual, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghamilan paksa.[9] *keempat* adalah Kekerasan ekonomi (penelantaran) esensi dari ini adalah tindakan-tindakan di mana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.[10]

## B. KDRT dalam Perspektif *Maqashid Al Syariah*

Banyak di antara para ahli hukum (*fuqaha*) yang membatasi persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan hanya sampai pada batas persamaan secara spiritual saja dan membiarkan masyarakat mereka membuat hierarki-hierarki dan pembatasan-pembatasan berdasarkan gender padahal sesungguhnya Ayat al-quran yang dengan tegas melihat kesejajaran kaum perempuan dengan kaum laki-laki adalah al-Quran Surat al-Lail (92): 3-10 yang menyebut kaum laki-laki dan perempuan dalam *qasam* (sumpah) yang merupakan bukti (*qarinah*) bahwa Allah melihat persamaan antara keduanya. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbedaan manusia hanya terletak pada aksinya, apakah baik atau

---

[9] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: The Asian Foundation, 1999), 24.

[10] La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruk, dengan tidak melihat jenis kelaminnya. Ayat tersebut juga merupakan deklarasi Al-Quran pertama terhadap prinsip taklif baik laki-laki maupun perempuan dalam persoalan dunia dan agama, juga merupakan prinsip balasan bagi usaha dari laki-laki dan perempuan berdasarkan aktivitas kerja mereka dan merupakan pendeklarasian persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan untuk melakukan aktivitas.[11]

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, sebagaimana firman Allâh dalam Quran surat Al- hujarat ayat 13.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

*Artinya : ''Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal''.*[12]

Dalam kehidupan perempuan pun dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya, sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Nabi SAW kabarkan hal ini dalam sabdanya:

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ

*Artinya : "Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka."* (HR Bukhari dan Muslim).

---

[11] Al-Hibri, Azizah , *Landasan Qur'ani Mengenai Hak-hak Perempuan Muslim pada Abad Ke-21*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 91.
[12] Program Al-quran Digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hadis di atas telah dijelaskan bahwa Al-Quran menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan pria dalam derajat kemanusiaan. Namun, berdasar pada kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan keduanya baik yang menyangkut masalah fisik maupun psikis, Islam kemudian membedakan keduanya dalam beberapa persoalan, terutama yang menyangkut fungsi dan peran masing-masing. Pembedaan ini dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik. Ayat yang sering kali dijadikan dasar untuk memandang kedudukan masing-masing laki-laki dan perempuan adalah Firman Allâh pada surat al-Nisâ' [4] : 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

Artinya : *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allâh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka"*

Semua ulama sepakat bahwa ayat ini punya daya berlaku dalam konteks keluarga. Perbedaan di antara mereka baru muncul ketika ayat ini dibawa untuk di jadikan legitimasi pembedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Akan tetapi, kesepakatan mereka dalam mengakui berlakunya ayat ini dalam konteks keluarga tidak kemudian berarti mereka seragam juga dalam menafsirkannya, karena perbedaan itulah maka Al-Quran memberi hak dan kewajiban masing-masing secara berbeda. Namun yang perlu ditekankan, pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan wujud ketidakadilan, tetapi justru agar tercapai keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dalam membedakan hak dan kewajibannya, Islam tidak memihak pada pihak laki-laki dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekan pihak perempuan sebagaimana disebutkan dalam Quran: *"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".*[13]

Misi pokok Al-Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering kita dapati kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[14]

Relasi ideal antara suami dan istri dalam Islam merupakan relasi yang didasarkan pada prinsip *"Mu'asharah bi al ma'ruf"* (Pergaulan suami istri yang baik). Hal ini ditegaskan didalam surat an-Nisa' : 19, Allah Berfirman.[15]

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Artinya: "*Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut). kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*

Ayat ini memberikan pengertian bahwa dalam sebuah perkawinan Allah menghendaki agar dibangun relasi yang kuat antara suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara hal ini sering kali menyebabkan hubungan herarkis yang dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang memegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marginalisasi terhadap yang dikuasai. Sesungguhnya kesetaraan yang

[13] Abdoerraoef, *Al-Qur'ân dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 7.
[14] Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisîrul Karîmirrahmân*, (Damaskus: Dar Al-Fikr,t.th.), 845.
[15] Program Alquran Digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeadilan menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka yang ditandai dengan rasa saling menghormati agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.[16]

Persamaan hak merupakan salah satu prinsip utama syari'at Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia karena penyemaratan hak berimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan al-Quran dalam menetapkan hukum, sehingga prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*) .

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama (*hifdzal-din*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hidz al –nasl*), pemeliharaan harta (*Hidz al-mal wa al-'irdh*).[17] Lima tujuan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

a.) Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki manusia agar manusia dapat terjaga keselamatannya. Dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serangan mental seorang suami terhadap istri sebagai korban seringkali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis

[16] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN-Maliki Press, 2013), 161

[17] Zuhdi Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah* ( Jakarta: Haji Masagung, 1987),10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri sehingga secara spiritual istri cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk menjalin relasi dengan pencipta menjadi berkurang.

b.) Pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs)

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan, kekerasan terhadap martabat kemanusiaan seperti halnya perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan dikriminatif yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam kehidupan keluarga seorang suami mempunyai kewajiban yang bersifat spiritual diantaranya dengan memberikan bimbingan dengan perlakukan yang baik kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt dan mencontoh tauladan Rasul-Nya bukan melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau pengekangan terhadap jiwa seseorang.

c.) Pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*)

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah,alam sekitar dan diri sendiri, seorang istri yang menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan seorang suami di dalam lingkum rumah tangganya seringkali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan daya berpikirnya sehingga tidak bias berpikir logis disamping itu secara spiritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

d.) Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*)

Dalam hal pemeliharaan keturunan, kekerasan yang dialami seorang istri dalam lingkup rumah tangganya tercermin dalam tindakan kekerasan seksual maupun pemakasaan aborsi secara paksa oleh suami hal ini tentu jauh dari prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga yang seharusnya berlandaskan prinsip *muashara bil ma'ruf* dan Musyawarah yang sejatinya harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*e).* pemeliharaan harta *(hifdz al-mal-wa al-'irdh)*

Dari segi pemeliharaan harta, seorang istri dalam lingkup rumah tangga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari seorang suami, tindakkan penelantaran seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena bagi laki-laki yang secara fisik masih dalam usia produktif untuk melakukan pekerjaan dan tidak ada halangan untuk bekerja ia mengemban kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang dibawa tanggung jawabnya.

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang muslim harus senantiasa mengamalkan ajaran agama sebagai nafas dalam membina kehidupan keluarganya, di mana seorang ayah harus berupaya menjadi imam yang baik bagi istri serta anak-anaknya serta Ibu harus senantiasa menjadi figur yang teguh dan amanah dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya serta pandai dalam mengatur urusan rumah tangga dengan sikap patuh dan hormat kepada suaminya. Dalam Islam seorang suami di perintahkan untuk mempergauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemodlaratan terhadap isteri. Dalam hal ini yang di maksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang di ketahui dalam masyarakat mengandung kebaikan, tidak ada yang tidak mengetahuinya atau menyangkalnya. Seperti budi pekerti yang baik, akhlakul karimah dalam bergaul dengan keluarga, dan dalam masyarakat. Telah di jelaskan dalam al-Quran pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat.[18] Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi[19] :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ

[18] Sayyid Muhammad Husayn al-Tabatha'i, *Al-Mîzan fî al-Tafsir*, (Lebanon: al-'Alamî,t.th.), 256.
[19] Program Alquran Terjemah, Add Ins.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ

Artinya: "*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*"

Berdasarkan ayat tersebut, seorang suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurut, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Sesungguhnya relasi suami istri merupakan kebaikan jika dilakukan secara *ma'ruf*, karena masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban guna membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah. Dengan penekanan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan kebaikan bersama serta dengan cara yang patut tanpa merugikan kedua belah pihak atau merugikan salah satu pihak. Sehingga apabila istri berada dibawah kepemilikan suaminya dan menerima perlakuan berupa intervensi, ancaman maupun perlakuan kasar lainya maka merupakan tindakan kekerasan yang tidak diindahkan dalam ajaran Islam.

Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai universal yang dibawanya sering kali dipakai sebagai unsur pembenaran tindak kekerasan seorang suami terhadap istrinya. Dan cuplikan sebuah ayat al- Quran, surat an-Nisa/4:34, seringkali dijadikan senjata[20] :

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

[20] Program Alquran Terjemah, Add Ins.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya (Pembangkang), Maka nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar*".

Masalah pemukulan istri dengan alasan *nusyuz* telah mencuat menjadi problema dikalangan masyarakat muslim. Sebagian mendukung pemukulan istri sebagaian lainnya melarang tindakan tersebut. Bagi pihak yang menyetujui pemukulan istri, ayat ini biasanya ditafsirkan dalam dua pengertian yang saling terkait yakni seorang istri harus menaati suaminya dan jika seorang istri tidak menaati suaminya maka ia berhak memukulnya. Pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata *daraba* secara harfiah, masyarakat umum, bahkan para mubalig atau mubaligah seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang "lazim" yakni selalu diartikan pukulah. Padahal kata *dharaba* mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara.[21]

Perbedaan pendapat dan cara pandang merupakan kecenderungan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan sebuah keniscayaan, hal ini menjadi *rahmah* manakala di pandang sebagai modal untuk saling melengkapi satu sama lain dengan berusaha mengakomodir seluruh perbedaan yang ada secara adil dengan penuh keterbukaan, komunikasi efektif serta saling menghargai satu sama lain  tanpa tanpa adanya intervensi dan deskriminasi. Apabila terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi. Hal ini di isyaratkan dalam al Quran surat an-Nisa/4:35.[22]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن
يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ

[21] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: LSPPA,1994), 68.
[22] Program Alquran Digital, Add Ins.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Dan jika ada pertengkaran antar keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu*".

Ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi persoalan di dalam rumah tangga, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah penyelesai sengketa. Hal ini berarti persoalan rumah tangga bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan di luar lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara suami-istri merupakan sesuatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Dalam konsep pergaulan hidup berumah tangga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing dan sejalan dengan fitrahnya sehingga tidak dibenarkan apabila meminta perlakuan yang lebih, melebihi hak dan kewajibannya tersebut. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan.

Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material dan spiritual dalam menegakkan ajaran Allah swt. Oleh karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material duniawi dan spiritual ukhrawi. Kewajiban suami yang bersifat material diantaranya adalah memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, meliputi sandang papan dan pangan sedangkan kewajiban mental spiritualnya adalah memberikan bimbingan dengan perlakukan yang baik kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah swt dan mencontoh tauladan Rasul-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang istri selain mendapatkan nafkah lahir batin dari suami juga berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor keridlaan Allah swt. Dan seorang istri wajib menjadi asisten suami apabila suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya. Setiap suami yang memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan dipundak suami dan meupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Dalam ajaran Islam suami memberikan makan dan minum sebagaimana makan dan minumnya, memberikan pakaian sebagaimana pakaiannya dan tidak boleh seorang suami berlaku dzalim kepada seorang istri.[23]

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari adanya prilakuan diskriminatif harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapat perlindungan diri dan hak mendapatkan penghormatan, hak mendapat perlakuan yang patut dari seorang suami serta hak memperoleh keputusan hukum yang tidak diskriminatif dalam masalah-masalah perceraian, pengasuhan anak dan warisan, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asharah bil ma'ruf*) dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain. Melalui upaya yang sungguh-sungguh diharapkan dapat memutus mata rantai terjadinya kekerasan yang cenderung terulang dari generasi ke generasi berikutnya atau yang dikenal dengan *role model.*

[23] Adil Fatih Abdullah, *Etika Suami-Istri, Hidup Bermasalah, Bagaimana mengatasinya ?*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Hukum Positif

1. Peran Pemerintah

Sebagai produk hukum positif, kehadiran undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus dihormati oleh setiap warga negara, karena merupakan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah terjadinya perubahan secara mendasar terhadap cara berhak asasi manusia, perubahan tersebut ditandai dengan diaturnya persoalan HAM dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen secara lebih luas. Persoalan HAM yang sebelumnya tidak diatur dan tidak mendapat pengakuan secara yuridis kini mendapatkan payung hukum yang kuat. Kondisi ini yang kemudian mendorong lahirnya UU No 23 Tahun 2004 yang secara formal merupakan sikap negara yang menyatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi, hal ini di jabarkan dalam: "Pasal 28 A" menentukan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*"; Pasal 28 B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; Pasal 28 G ayat (1) menentukan bahwa: *''setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi , keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya*''.[24]

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan menurut sistem konstitusional, adanya jaminan hak-

[24] Abdus Syukur, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya: Indah Surabaya, 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa

Kesadaran perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tugas seluruh elemen masyarakat didalamnya, untuk itu kesadaran yang besar dari masyarakat sangat diperlukan hal ini sebagai upaya dalam mengoptimalkan upaya perlindungan korban serta pemberian sanksi setimpal kepada pelaku, di samping itu sinergisitas antar lembaga dalam membangun komitmen penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan wujud strategis dalam menjalankan fungsi melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah RI No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KSRT) serta mendorong upaya negara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam penegakan hak asasi perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan berupa penelantaran bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga, namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan istri oleh suaminya hal ini karena kebanyakan dari korban adalah seorang istri. Secara kuantitas setiap tahun permasalahan tersebut mengalami peningkatan. Berdasarkan data komnas perempuan mencatat pada tahun 2014, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tercatat sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 279.688 kasus. Dalam laporan tersebut, kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada tahun 2014, yaitu mencapai 3.410 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.444 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Urutan di atas sama dengan data tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2013 yaitu kekerasan fisik tercatat sebesar 4.631 kasus (39%), pada urutan kedua adalah kekerasan psikis sebanyak 3.344 kasus (29%), lalu kekerasan seksual 2.995 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi mencapai 749 kasus (6%).[25]

Kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi penyakit serius yang perlu penanganan cepat. Perempuan sebagai pribadi dan anggota masyarakat selalu berada dalam suatu jaringan nilai serta pranata-pranata sosial budaya, karenanya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan pemulihan korban memerlukan pelibatan dan komitmen dari berbagai pihak dalam komunitasnya, dari keluarga sampai tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah. Tanggung jawab Pemerintah bukan hanya memberikan perlindungan dan menangani kasus kekerasan, tetapi juga berupaya menekan terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), negara diharuskan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang dan peraturan-peraturan. Negara wajib melakukan langkah tindak yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya masyarakat yang cenderung diskriminatif maupun bersifat stereotip bagi kaum perempuan.

Secara rinci negara berkewajiban[26] :

a. Mengambil langkah non legal atau yang lebih bersifat sosial budaya dalam kehidupan kemasyarakatan di negaranya. Misalnya melalui pendidikan dan kegiatan edukasi masyarakat secara luas.
b. Menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku tindak kekerasan berbasis gender, apakah dilakukan oleh orang, organisasi atau perusahaan.

---

[25] Arman Dhani, ‘’ Perempuan dalam Kekerasan Kultural’’, dalam http://www.sorgemagz. com/perempuan-dalam-kekerasan-kultural, di akses pada 2 Januari 2015.
[26] Kamala Candrakirana, et al., *Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas ...,7*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Negara dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila :

1.) Pejabat publik terlibat dalam tindak kekerasan berbasis gender.

2.) Negara gagal membuat dan menegakkan hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan seorang;

3.) Negara gagal melakukan penyelidikan dan menghukum tindakan-tindakan pelanggaran tersebut.

Upaya pemerintah dalam mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni dengan mengupayakan sinergisitas antar lembaga baik di tingkat instansi pusat maupun daerah, program instansi pusat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya[27] :

a. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP), yakni dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan, termasuk pemberdayaan untuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

b. Departemen Kesehatan, mengatur kebijakan untuk membantu pemulihan medis bagi korban;

c. Departemen sosial, membantu pemulihan psikososial bagi korban;

d. Kepolisian R.I melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan penanganan hukum terhadap korban;

e. Rumah sakit pemerintah, memberikan pelayanan medis bagi korban;

Peran instansi daerah dan program terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di antaranya :

a. Biro Pemberdayaan Perempuan (Biro PP)

1.) Membuat kebijakan-kebijakan terkait PKDRT di daerah, seperti halnya di Provinsi Jawa Timur yakni kebijakan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan anak korban kekerasan Provinsi Jawa Timur.

[27] Komnas Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Deskriminasi Berbasis Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Melakukan advokasi hukum, sosialisasi dan pelatihan sensitif gender;

3.) Rumah aman, untuk menampung korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami trauma.

b. Dinas Kesehatan

1.) Adanya kebijakan Departemen Kesehatan/Pusat, yakni Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar.

2.) Melakukan sosialisasi Pedoman Departemen Kesehatan Pusat tersebut, melalui pelatihan untuk tenaga kesehatan ( Pasal 40 UU-PKDRT, kewajiban tenaga kesehatan);

3.) Wajib memeriksa korban sesuai dengan standart profesi;

4.) Wajib melakukan pemulihan dan rehabilitasi korban;

5.) Berwenang melakukan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu di rumah sakit/ puskesmas.

6.) Adanya kebijakan provinsi mengenai pembentukan tenaga kesehatan untuk menangani korban kekerasan (SK Gubernur).

c. Dinas Sosial

1.) Berkewajiban melakukan pemulihan psikososial, rehabilitasi atau pendampingan korban KDRT;

2.) Melakukan sosialisasi, KIE melalui pelatihan rutin di bidang sosial, pelatihan ketrampilan kepada korban, antara lain, bidang usaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

d. Ruang pelayanan Khusus (RPK) di Polda

Dalam ruang pelayanan khusus perempuan korban kekerasan diberikan layanan berupa bantuan medis, psikologi, maupun hukum sampai masalah terselesaiankan, hal ini diwujudkan melalui upaya memberikan rasa aman dan nyaman, pelayanan secara cepat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

professional, empati dan rasa kasih, membangun jaringan kerjasama antar lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan.

e. Rumah Sakit

Rumah sakit yang sudah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tidak memungut biaya penanganan medis termasuk *visum et repertum*, jika korban telah mendapat rujukan dari instansi/ lembaga yang menangani.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing[28] :

a. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun tempat rawat inap sementara (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah

[28] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.

b. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).

c. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

d. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

e. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk penguatan mental dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

g. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Untuk mengungkap kebenaran dan keadilan dalam pemulihan bagi perempuan korban kekerasan saat ini telah banyak berdiri lembaga fungsional pemerintah seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang siap sedia memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Lembaga yang tumbuh di beberapa kota ini telah memberikan beragam pelayanan yang dapat dimanfaatkan korban sesuai dengan kebutuhan mereka. Diantara layanan yang diberikan adalah memberikan konsultasi melalui telepon (*hotline*), mengupayakan pendampingan psikologis serta memberikan bantuan medis dan pendampingan hukum. Di antara lembaga tersebut ada juga yang menyediakan tempat rawat inap sementara (*shelter)* bagi korban yang memerlukan. Terutama dalam situasi darurat misal dalam kasus korban harus keluar rumah karena jiwanya terancam. Adanya peran lembaga fungsional yang bersifat non profit tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah dan segenap elemen masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[29]

Melalui bantuan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diharapkan seorang istri dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya didapatkannya, selain itu melalui layanan yang

[29] Farha Ciciek*, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan* ...,48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) diharapkan agar suami dan istri mampu terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Disamping itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan memanage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat diantara mereka tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut

2. Peran Anggota Masyarakat

Kewajiban masyarakat terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk[30] :

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
b. Memberikan perlindungan kepada korban
c. Memberikan pertolongan darurat
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pelaksanaan atas kewajiban tersebut tentunya diharapkan dapat terlaksana secara terus menerus dan berkesinambungan demi terwujudnya kepedulian sosial serta keharmonisan yang terbina dengan baik dilingkungan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat bertetangga.

Upaya penanganan terhadap korban kekerasan setidaknya harus memperhatikan beberapa indikator dimensi kesehatan dalam diri seseorang, karena kesehatan seseorang tidak dapat diukur hanya dari kondisi fisik, mental dan sosial saja tetapi juga harus diukur dari produktifitas kerjanya, dalam arti apakah ia mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi (bagi seorang yang masih dalam usia kerja), namun juga harus diukur produktifitas kerjanya, dalam arti apakah ia mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi.

[30] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi anak dan remaja yang belum memasuki usia kerja, dan mereka yang telah memasuki usia pengsiun atau usil produktifitas yang diukur adalah produktifitas secara sosial. Produktifitas sosial yang dimaksud adalah bersekolah bagi anak dan remaja usia sekolah dan kegiatan layanan sosial bagi susila.[31]Dalam undang-undang Kesehatan RI batas kesehatan yakni berdimensi 4 indikator seperti :

a. Kesehatan fisik : Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika tidak merasa sakit dan secara klinik terbukti tidak sakit, tidak ada gangguan fungsi tubuh, dan seluruh organ-organ tubuh berfungsi normal.
b. Kesehatan mental yang mencangkup 3 komponen yaitu pikiran, emosional dan spiritual. Pikiran sehat dapat dilihat dari kemampuan untuk berpikir logis dan koheren emosional seseorang dapat dikatakan sehat jika ia mempu mengekspresikan emosinya. Spiritual yang sehat tercermin dari cara seseorang mengekspresikan rasa syukur, pujian dan mampu menjalin relasi dengan sang pencipta.
c. Kesehatan sosial, jika seorang mampu menjalin relasi dengan orang lain ataupun kelompok tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, saling menghargai dan toleransi.
d. Kesehatan dari aspek ekonomi, jika seorang (usia kerja) produktif, mempunyai kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang dapat menyokong secara financial terhadap hidupnya sendiri atau keluarga.

Keempat dimensi kesehatan ini saling kait-mengkait dalam mewujudkan tingkat kesehatan individu, kelompok ataupun masyarakat. Jika seorang atau sekelompok masyarakat tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini maka ia dapat dikatakan

[31] Ririn Habsari dan Harimat Hendrawan*, Menguak Misteri Di Balik Kesakitan Perempuan,* (Jakarta: Komnas Perempuan,2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sehat atau sakit. Jadi kesehatan bersifat holistik yang mencakup keempat dimensi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id